



P U T U S A N

No. 1201 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. M. AMIN A. GANI,

II. EMBENG,

keduanya bertempat tinggal di Dusun Ramolong, Desa Berora, Kecamatan Lape Lopok, Kabupaten Sumbawa ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Pembanding ;

m e l a w a n :

H.M. ALI GANI, bertempat tinggal di RT.03 Dusun Ramolong, Desa Berora, Kecamatan Lape Lopok, Kabupaten Sumbawa ;

Termohon kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Tentang :

Tanah sawah luas $\pm 1,30$ Ha terletak di P3A Sate Senap, Watasan Desa Berora, Kecamatan Lape Lopok, yang merupakan bagian dari tanah sawah milik Penggugat luas 33956 M2 Sertifikat No. 463 Gambar Situasi No. 274/92 tanggal 4 Januari 1992 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Dengan bagian dari tanah Penggugat yang luasnya 33.956 M2 yang telah diberikan kepada H. Muhammad ;

Sebelah Timur : Dengan sawah . Nur Misbah als. Endre dalam Sertifikat Gambar Situasi No. 283/92 dan No. 285/92 ;

Sebelah Selatang : Dengan sawah M. Yasin als. Asin dalam Sertifikat Gambar Situasi No. 282/92 ;

Sebelah Barat : Dengan sawah Jando dalam Sertifikat gambar Situasi No. 278/92 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab-sebab yuridis hingga timbulnya gugatan :

Bahwa Penggugat memiliki, menguasai dan menggarap tanah sawah seluas 33.956 M2 (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam meter persegi) terletak di P3A Sate Senap, Watasan Desa Berora, Kecamatan Lape Lopok, Kabupaten Sumbawa Sertifikat No.463 Gambar Situasi No. 274/92 tanggal 4 Januari 1992 ;

Bahwa sekitar tahun 1993 Penggugat didatangi oleh seorang laki-laki yang bernama A. Gani Hasbullah yang merupakan bapak dan suami dari Tergugat I dan Tergugat II, adapun maksud kedatangan A. Gani Hasbullah adalah untuk membeli sawah Penggugat dan karena A. Gani Hasbullah juga masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, maka Penggugat mau menjual tanah sawah yang sekarang menjadi obyek sengketa ;

Bahwa tanah yang ditawarkan oleh A. Gani Hasbullah saat itu adalah tanah sawah seluas \pm 1,30 Ha yang merupakan bagian dari tanah Penggugat dalam Sertifikat luas 33.956 M2 No. 463 dan Gambar Situasi No. 274/92 tanggal 4 Januari 1992 ;

Bahwa atas tanah yang ditawarkan oleh A. Gani Hasbullah, maka Penggugat memberikan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi A. Gani Hasbullah menawarkan seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena adanya hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan A. Gani Hasbullah bapak dari Tergugat I dan suami dari Tergugat II, namun ternyata pada saat itu A. Gani Hasbullah tidak mempunyai uang tunai dan pada saat itu pula A. Gani minta untuk membayar tanah tersebut setelah tanahnya yang akan dijual di tempat lain laku barulah tanah Penggugat dibayar, karena Penggugat sudah percaya kepada A. Gani Hasbullah untuk membayarnya kemudian dan tanah tersebut diserahkan untuk digarap oleh A. Gani Hasbullah yang walaupun akan dibayar kemudian ;

Bahwa dari persetujuan akan dibayar kemudian oleh A. Gani Hasbullah Penggugat tetap melakukan penagihan agar supaya A. Gani Hasbullah mau membayarnya, akan tetapi A. Gani Hasbullah belum mempunyai uang dan tetap minta supaya bisa diberikan waktu lagi untuk membayarnya, hal itupun Penggugat tetap Penggugat berikan dengan harapan A. Gani Hasbullah mau membayarnya harga dari tanah Penggugat yang telah disepakati dan dapat melihat hubungan keluarga yang sudah baik ;

Bahwa atas waktu yang diberikan oleh Penggugat pada A. Gani Hasbullah ternyata A. Gani Hasbullah juga tidak membayarnya akan tetapi Penggugat tetap melakukan penagihan dan A. Gani Hasbullah tetap beralasan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1201 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu uangnya lengkap tujuh juta rupiah hal itupun tetap Penggugat masih memberikan rasa kasihan kepada A. Gani Hasbullah namun tetap minta agar dapat dibayar secepatnya, namun sampai sekarang tidak dibayarnya ;

Bahwa akan tetapi pada suatu saat A. Gani Hasbullah datang menemui Penggugat sekitar tahun 1999 untuk minta supaya dapat balik nama atas tanah tersebut, maka pada saat itu Penggugat mengatakan soal balik nama itu sangat gampang dan mudah asalkan A. Gani Hasbullah sudah membayar lunas tanah Penggugat yaitu sebesar Tujuh juta rupiah sesuai dengan perjanjian dan kemudian A. Gani Hasbullah pulang ;

Bahwa karena A. Gani tidak diberikan oleh Penggugat untuk balik nama atas tanah tersebut, maka A. Gani Hasbullah pulang untuk mencari uang agar dapat membayar tanah tersebut dan dapat membalik namanya dan hal itu tetap ditunggu-tunggu oleh Penggugat untuk digarap oleh A. Gani Hasbullah walaupun belum dilakukan pembayaran ;

Bahwa akhirnya pada sekitar tahun 2000 kembali A. Gani Hasbullah mendatangi Penggugat untuk minta supaya dapat dilakukan balik nama atas tanah sawah tersebut, hingga dengan alasan yang sama Penggugat yang walaupun sudah tua tetap memberikan penjelasan kepada A. Gani Hasbullah agar dapat membayar lunas tanah sawah Penggugat dan kemudian barulah Penggugat memberikan bukti sehingga dapat dilakukan balik nama, namun A. Gani Hasbullah juga tidak membayarnya dan kembali pulang ;

Bahwa karena A. Gani Hasbullah tidak membayarnya, akhirnya pada tahun 2001 Penggugat melaporkan kepada Kantor Desa Berora, untuk dapat memanggil A. Gani Hasbullah, akan tetapi di Kantor Desa Berora A. Gani Hasbullah juga tetap tidak mau membayar dan juga tidak mau mengembalikan tanah sawah Penggugat yang sudah lama dikerjakannya, maka sampai ia meninggal dunia pada tahun 2002 saya Penggugat tidak dibayarnya ;

Bahwa karena A. Gani Hasbullah tetap tidak mau membayar dan tidak mau menyerahkan sawah Penggugat yang sudah lama dikerjakannya, akan tetapi Penggugat tetap minta kesadaran dari A. Gani Hasbullah selaku umat beragama untuk mau membayar atau menyerahkan tanah sawah Penggugat, akan tetapi A. Gani Hasbullah tetap tidak mau membayarnya dan tidak mau mengembalikan tanah sawah Penggugat, hingga akhirnya A. Gani Hasbullah meninggal dunia sekitar pertengahan tahun 2002 ;

Bahwa yang walaupun A. Gani Hasbullah ayah Tergugat I dan suami dari Tergugat II telah meninggal dunia, Penggugat tetap mengharapkan perhatian dan kesadaran dari Tergugat I dan Tergugat II selaku anak dan isteri dari

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1201 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Gani Hasbullah akan tetapi Para Tergugat tetap bersikeras seperti A. Gani Hasbullah atau karena menganggap Penggugat adalah orang yang sudah tua, jadi tidak bisa bertindak sehingga Para Tergugat tidak mau menyerahkan sawah dari Penggugat dan juga tidak mau membayarnya ;

Bahwa atas kekerasan hati dari Para Tergugat akhirnya Penggugat melaporkan Para Tergugat ke Kantor Desa Berora, akan tetapi di Kantor Desa Berora Para Tergugat juga tetap bertahan untuk tidak mau membayar dan juga tidak mau menyerahkan sawah Penggugat ;

Bahwa Penggugat mempunyai rasa kekhawatiran terhadap tanah obyek sengketa akan dialihkan atau dibebankan sesuatu hak terhadap obyek sengketa tersebut, maka mohon diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum penguasaan dan penggarapan tanah obyek sengketa Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya oleh karena itu untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik, bila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi ;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. Tentang subyek Gugatan :

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 November 2002 telah keliru dalam menetapkan subyek dalam gugatannya dalam perkara tersebut di atas, oleh karena Penggugat hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II saja sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini sementara selain dari Para Tergugat tersebut di atas A. Gani Hasbullah masih mempunyai beberapa orang anak lagi sebagai para

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1201 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris yang sama haknya dengan Para Tergugat tersebut di atas dari A. Gani Hasbullah (almarhum) yang tidak diikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat, sehingga dengan demikian menurut hemat kami Tergugat, gugatan Penggugat belum memenuhi formil hukum sarat suatu gugatan (kabur), maka oleh karenanya gugatan yang demikian secara hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa setelah Tergugat mencermati pula subyek gugatan Penggugat khususnya Tergugat II, dalam hal ini Penggugat telah pula melakukan suatu kekeliruan yang sangat fatal menurut hemat kami, oleh karena Penggugat menggugat orang yang bernama embeng, sementara kami Tergugat sebetulnya tidak mengenali orang yang bernama Embeng sebagai Tergugat II, akan tetapi kami hanya mengenal orang yang bernama Salmah alias Embeng, sehingga dengan demikian menurut hemat kami secara hukum bukan nama panggilan kecil atau panggilan di kampung yang dicantumkan dalam gugatan, seharusnya nama yang sebenarnya yang harus dicantumkan dalam subyek gugatan, hingga tidak membawa dampak hukum terhadap gugatan itu sendiri maupun akibat hukum dikemudian hari. Dengan demikian atas kekeliruan Penggugat tersebut menurut hemat kami secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan cacat hukum oleh karenanya patutlah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. Tentang Obyek Gugatan :

Bahwa setelah Tergugat-Tergugat mencermati dan meneliti obyek gugatan dalam surat gugatan Penggugat, ternyata Tergugat menemukan suatu hal yang dianggap cukup alasan adalah suatu kekeliruan Penggugat di dalam menentukan obyek sengketa hal mana Penggugat menerangkan bahwa obyek yang digugat sekarang adalah tanah sawah akan tetapi Penggugat lupa kalau sebelumnya bahwa obyek sengketa tersebut adalah tanah datar, hal ini menurut Tergugat sengaja Penggugat lakukan karena ingin menghilangkan seolah-olah peralihan hak atau penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa hak, pada hal sebelumnya semasih hidup A. Gani Hasbullah (almarhum) ayah Tergugat I dan suami Tergugat II dengan H. Ali Gani (Penggugat) masih dalam bentuk tanah datar (gempang) baru setelah tanah tersebut dibeli oleh A. Gani Hasbullah



kemudian oleh A. Gani Hasbullah (almarhum) bersama Tergugat I dan Tergugat II beserta anak-anaknya yang lain mengolah dan mengerjakan tanah tersebut dirubah bentuknya menjadi sawah sampai sekarang dikuasai dan dikerjakan bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II beserta anak-anaknya yang lain yang dalam hal ini tidak turut serta digugat dalam gugatan Penggugat, sementara transaksi jual beli itu sendiri terjadi pada tahun 1991 dengan harga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dengan adanya kekeliruan tersebut sepatutnyalah gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Bahwa selanjutnya setelah Tergugat meneliti kembali tentang batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, ternyata Tergugat menemukan suatu kekeliruan batas atas tanah obyek sengketa, di mana Penggugat menerangkan dalam surat gugatannya bahwa batas tanah obyek sengketa :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah M. Nur Misbah alias Endri dalam Sertifikat Gambar Situasi No. 283/92 dan No. 285/92 ;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Jando dalam Sertifikat Gambar Situasi No. 278/92, sementara kenyataan dilokasi obyek sengketa bahwa batas tanah obyek sengketa ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Abdul Latif dan Herman ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Sanapiah ;

Sehingga dengan demikian antara batas obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dengan kenyataan batas dilokasi obyek ada perbedaan, maka jelaslah bahwa obyek gugatan Penggugat adalah kabur dan cacat hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat patutlah ditolak ;

III. Tentang Hukumnya :

Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah seluas 1.300 Ha peninggalan A. Gani Hasbullah (almarhum) selaku ayah Tergugat I dan suami Tergugat II dahulu tanah masih berupa tanah datar (gempang) bagian dari tanah seluas 33.956 M2, kemudian pada sekitar tahun 1991 tanah seluas 1.300 Ha telah dibeli oleh A. Gani Hasbullah (almarhum) ayah Tergugat I dan suami Tergugat II kemudian dikerjakan dicetak menjadi tanah sawah oleh A. Gani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbullah (almarhum) bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II berikut anak-anaknya yang lain dan dikuasai dan dikerjakan sampai sekarang ;

Bahwa tidak benar kalau A. Gani Hasbullah (almarhum) ayah Tergugat I dan suami Tergugat II pada tahun 1993 telah datang menemui Penggugat untuk membeli tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang pada Penggugat, sementara transaksi jual beli atas tanah yang menjadi obyek itu sendiri terjadi pada tahun 1991 antara Penggugat dengan ayah Tergugat I dan suami Tergugat II (A. Gani Hasbullah) ;

Bahwa benar A. Gani Hasbullah (almarhum) ayah Tergugat I dan suami Tergugat II semasih hidupnya telah menyerahkan uang harga tanah dahulu masih dalam bentuk tanah datar sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat yang pada saat itu diterima oleh dan melalui H. Embing (keponakan Penggugat) dan oleh H. Embing selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam Rekening BNI 1946 Cabang Sumbawa atas nama H. Ali Gani (Penggugat) sendiri dan selain itu pula antara A. Gani Hasbullah ayah Tergugat I dan suami Tergugat II sebelumnya telah pula dibuatkan satu bukti kwitansi di bawah tangan yang ditanda tangani oleh A. Gani Hasbullah (almarhum) dengan H. Ali Gani (Penggugat) sendiri sebagai tanda penerimaan uang tersebut, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh A. Gani Hasbullah (almarhum) dan kemudian dilanjutkan oleh para ahli warisnya termasuk Tergugat I dan Tergugat II adalah sah secara hukum sepatutnyalah mendapatkan perlindungan hukum ;

Bahwa kemudian setelah Tergugat-Tergugat mencermati gugatan Penggugat, Tergugat telah pula menemukan kejanggalan bahwa atas obyek sengketa tersebut telah dilakukan pensertifikatkan oleh Penggugat beserta tanah milik Penggugat pada tahun 1992 dengan tanpa sepengetahuan Para Tergugat bahkan orang tua Tergugat I dan suami Tergugat II (A. Gani Hasbullah) masih hidup, sementara atas tanah obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada ayah Tergugat I dan suami Tergugat II pada tahun 1991, sehingga secara hukum di sini Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehingga sepatutnyalah Penggugat yang dihukum ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1201 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Para Tergugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.31/Pdt.G/2002/PN.SBB. tanggal 14 April 2003 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum penguasaan dan penggarapan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya oleh karena itu untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik, bila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Para Tergugat sekaligus dan tunai ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No.05/PDT/2004/PT.MTR. tanggal 29 Juli 2004 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Para Pembanding pada tanggal 21 September 2004 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 4 Oktober 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.31/Pdt.G/2002/PN.SBB. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2004 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 November 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1201 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 18 Desember 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa menurut hemat Para Pemohon Kasasi, bahwa keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende Gemotiveerd) yaitu dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal dalam duduk persoalan dan Pengadilan Tinggi hanya dengan mudah mengambil alih pertimbangan hukum Hakim pada persidangan tingkat pertama yang dijadikan pertimbangannya sendiri, tanpa memeriksa perkara ini kembali dengan teliti baik mengenai fakta subyek maupun fakta obyek hukum yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Peradilan Tingkat Pertama dan Kedua ;

Tentang Subyek :

Bahwa dalam gugatan, Para Tergugat tidak digugat seluruhnya sementara fakta hukum menyatakan bahwa selain Para Pemohon Kasasi masih ada orang lain yang tidak turut serta digugat sementara mereka menguasai obyek sengketa ;

Tentang Obyek :

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) fakta hukum mengenai batas-batas obyek sengketa bertentangan dengan obyek dalam gugatan, sehingga menurut hemat kami gugatan yang demikian telah menyalahi formil suatu gugatan ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas telah cukup alasan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ” Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1971 dan putusan tanggal 6 April 1976 No. 990 K/Sip/1974 dan demi menjaga kelak akan menimbulkan tidak dapat dilaksanakan pelaksanaan putusan akhir (eksekusi) akibat putusan pada tingkat I dan ke II tidak benar dan oleh karena dengan telah lalainya peradilan-peradilan yang lebih rendah dalam memenuhi syarat yang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1201 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diwajibkan oleh perundang-undangan maka putusan kedua peradilan tersebut harus dibatalkan ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selain keliru dalam penerapan hukum juga tidak cermat menilai alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi hal ini terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencermati alat bukti Surat Sertifikat (tanda bukti P.1) yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan adalah sah, sedangkan bukti P.1 tersebut diterbitkan pada tahun 1992, hal mana sangat bertentangan dengan alat bukti surat dari Para Tergugat (tanda bukti T.1) dan bukti mana diperkuat oleh keterangan para saksi, baik keterangan saksi pihak Tergugat maupun saksi dari pihak Penggugat dan sepatutnya menurut hemat kami Sertifikat (tanda bukti P.1) cacat hukum karena dibuat setelah terjadinya ikatan jual beli antara Penggugat dengan bapak Tergugat I dan suami Tergugat II (bukti T.1) dan dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maupun Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan baik yang telah dilakukan oleh A. Gani Hasbullah (bapak Tergugat I dan suami Tergugat II) yang seharusnya mendapat perlindungan hukum ;
 3. Bahwa demikian juga Pengadilan Tinggi telah begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama di mana putusannya telah melanggar hukum perdata di mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak memberikan perlindungan hukum atas itikad baik yang telah dilakukan oleh A. Gani Hasbullah (ayah Tergugat I dan suami Tergugat II) dengan membuat tanda bukti jual beli di bawah tangan dengan Penggugat sebagai penjual sehingga menurut hemat kami kualitas penilaian dan pertimbangan oleh kedua tingkat peradilan tersebut sama dan sebangun, oleh karenanya Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan judex facti yang telah begitu saja menerima gugatan Penggugat, oleh karena itu Para Pemohon kasasi memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan judex facti dan selanjutnya menolak gugatan penggugat karena kenyataan judex facti telah salah menerapkan hukum karena yang menjadi dasar hukum pertimbangan tidak dimuat dalam putusan judex facti ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1201 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ad. 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak melampaui batas wewenangnya, judex facti (Pengadilan Tinggi) dapat mengambil pertimbangan tingkat pertama manakala berpendapat sama ;

Mengenai alasan-alasan ad. 2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : I. M. AMIN A. GANI dan II. EMBENG, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. M. AMIN A. GANI dan II. EMBENG tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan M. Bahaudin Qaudry, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
DJOKO SARWOKO, SH.MH.
ttd./
M. BAHAUDIN QAUDRY, SH.

K e t u a ;
ttd./
ISKANDAR KAMIL, SH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 493.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
NIP. 040030169

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1201 K/Pdt/2005